



PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 4 Kundur), Pendidikan terakhir S1, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 25 April 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Batam;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

1. Anak Pertama, umur 7 tahun;
2. Anak Kedua, umur 4 tahun;

Kedua orang anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon yang tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon, yang mana Pemohon bekerja sebagai guru di SMA Negeri 4 Kundur, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk bertempat tinggal di dekat Pemohon bekerja di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tetap tinggal di Kota Batam;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang, Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon dikarenakan Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di Kota Batam;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Rica Irma Dhiyanti, S.Kom., M.S.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 28 Februari 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua, Pemohon dan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan hukum Islam;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

gota,



M.H.

2. Menyatakan perkara Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK dicabut;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Angg

H. Saik, S.Ag.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Surriadi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 920.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	1.011.000,00

